

## **Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

### ***Analysis of Fixed Assets Management Based on Minister of Home Regulation Number 19 Of 2016 Concerning Guidelines For Management of Regional Owned Goods***

**Nyayu Fahriatul Fathonah<sup>1)</sup>, KN Sofyan Hasan<sup>2)</sup> & Muhammad Ervan Marzuki<sup>1)</sup>\***

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 05 Agustus 2024; Direview: 05 Agustus 2024; Disetujui: 16 Agustus 2024

\*Corresponding Email: [ervan@unitaspalembang.ac.id](mailto:ervan@unitaspalembang.ac.id)

#### **Abstrak**

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap Pada BPKAD Kota Palembang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, internet searching dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sudah melaksanakan inventarisasi, audit legal, penilaian, dan pengawasan dengan baik. Namun, tantangan tetap ada dalam optimalisasi aset dan pemanfaatan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di BPKAD Kabupaten Jeneponto, pengelolaan aset terhambat oleh kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan pengawasan lemah. Kepatuhan peraturan, dedikasi pelaksana, dan sistem pengawasan yang efektif adalah faktor pendukung.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Aset Tetap; Barang Milik Daerah

#### **Abstract**

*This article or writing aims to analyze the implementation of management of Regional Property/Fixed Assets at BPKAD Palembang City and what factors are obstacles and supporters in the management of Fixed Assets/Regional Property. Data was collected through observation, interviews, literature study, documentation, and internet searching and analyzed qualitatively. This study concludes that the management of fixed assets at BPKAD Palembang City under Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 has carried out inventory, legal audits, assessments, and supervision properly. However, challenges remain in optimizing assets and exploiting the potential to increase Regional Original Income (PAD). At BPKAD Jeneponto Regency, asset management is hampered by a lack of human resource skills, lack of leadership commitment, and weak supervision. Regulatory compliance, dedication of implementers, and an effective monitoring system are supporting factors.*

**Keywords:** Management of Fixed Assets; Regional Property

**How to Cite:** Fathonah, N.F., Hasan, K.N.S., & Marzuki, M.E., (2024), Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (2): 241 - 249.



## PENDAHULUAN

Aset merupakan elemen krusial dalam struktur kekayaan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik (S. Harahap et al., 2023; Martini et al., 2023). Aset ini dikategorikan dalam dua jenis utama: aset bergerak dan aset tetap (Noprian Dolok Saribu et al., 2023). Aset tetap, khususnya, memainkan peranan yang signifikan dalam pengelolaan barang milik daerah karena ia mencakup barang-barang yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas tahun dan tidak direncanakan untuk dijual dalam kegiatan operasional sehari-hari (M. R. P. Nasution et al., 2020; R. Saragih, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terdapat pedoman yang jelas dan rinci mengenai cara pengelolaan dan pelaporan aset daerah, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel (A. P. P. Harahap et al., 2022; E. E. Saragih et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau melalui cara lain yang sah (Silalahi et al., 2021; Zakwani et al., 2020). Barang tersebut harus dapat dinilai, dihitung, diperkirakan, diukur, dan dihargai, kecuali uang tunai dan perlindungan. Dalam praktiknya, pengelolaan BMD memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi aset dan cara pencatatannya dalam laporan keuangan (S. Harahap et al., 2023).

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pengklasifikasian BMD dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan masa manfaatnya (Poedjiyanto et al., 2019). BMD dikategorikan sebagai sumber daya saat ini jika diperlukan untuk digunakan atau tersedia untuk dibeli dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengungkapan. Sebaliknya, BMD yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 tahun dan tidak direncanakan untuk dijual dalam kegiatan umum, dikelompokkan sebagai sumber daya tetap (Poedjiyanto et al., 2019; Syafira et al., 2021). Kategori ini mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang berlangsung (Noprian Dolok Saribu et al., 2023).

Pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa barang milik daerah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Mashudin et al., 2022). Hal ini mencakup proses-proses seperti perolehan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelaporan aset. Namun, pengelolaan BMD sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya (Dasopang et al., 2023; Yusuf et al., 2023). Di Pemerintah Kota Palembang, misalnya, sejumlah kendala dalam penatausahaan barang milik daerah masih menjadi masalah utama. Kendala-kendala ini meliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan, masalah dalam pengklasifikasian aset, dan kekurangan sistem yang memadai untuk memantau dan mengelola aset tetap.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah sangat penting karena perolehan aset yang dibebankan pada anggaran APBD setiap tahunnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Hakim & Pakam, 2014; Nababan et al., 2018). Laporan keuangan yang akurat dan komprehensif mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah dan memberikan gambaran tentang penggunaan dan pengelolaan aset (Husnifal et al., 2023). Laporan akuntansi, sebagai salah satu komponen laporan keuangan, memberikan informasi tentang posisi terkait sumber daya, kewajiban, dan kekayaan pada waktu tertentu (I. R. Nasution & Sartini, 2020; Wartini et al., 2020). Dengan demikian, laporan akuntansi berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset serta memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan (Marnisah et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan aset, Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap sesuai

dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD). Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan aset daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset.

Meski sudah ada peraturan yang mengatur, pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kota Palembang masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk adanya kekurangan dalam sistem informasi pengelolaan aset, ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola aset tetap. Masalah-masalah ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan aset dan berpotensi mengurangi manfaat yang dapat diperoleh dari barang milik daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap pada BPKAD Kota Palembang. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pengelolaan aset dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan aset tetap.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap di BPKAD Kota Palembang. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Enam informan yang dipilih secara purposive sampling terlibat dalam penelitian ini.

Alat yang digunakan meliputi kuesioner, panduan wawancara, dan instrumen observasi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tanpa eksperimen tradisional, dengan fokus pada analisis mendalam tentang pengelolaan aset tetap. Teknik pengumpulan data termasuk observasi proses pengelolaan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait.

Data dianalisis menggunakan model analisis data interaktif, yang mencakup penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak melibatkan model statistik, melainkan berfokus pada pemahaman kualitatif. Metode ini sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memahami pengelolaan aset tetap dan mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung dalam proses tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang merupakan aspek penting dalam administrasi publik yang memerlukan perhatian dan strategi yang cermat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berbagai proses dan prosedur telah diterapkan untuk memastikan bahwa aset tetap dikelola dengan baik. Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang, termasuk inventarisasi, audit legal, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan serta pengendalian.

Proses inventarisasi aset di BPKAD Kota Palembang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan aset tetap. Inventarisasi dilakukan melalui dua mekanisme utama: pencatatan di Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). KIB digunakan untuk mencatat data dasar setiap aset, seperti jenis, lokasi, dan kondisi, sedangkan SIMDA adalah platform digital yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan aset secara real-time.

Proses ini melibatkan pencatatan yang terorganisir dari awal hingga akhir. Pengorganisasian data aset tanah, misalnya, dimulai dari pengumpulan data di tingkat klien hingga ke direktur sumber daya, memastikan bahwa semua informasi dicatat dengan akurat. Selanjutnya, siklus perolehan aset bergantung pada usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA). Setiap pengadaan harus melalui aplikasi e-pembelian, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian aset.

Kodifikasi aset merupakan langkah penting dalam inventarisasi yang dilakukan untuk mengelompokkan aset ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Kategori-kategori ini meliputi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, dan KIR. Kodifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan aset, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset.

Audit legal adalah komponen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di BPKAD Kota Palembang, audit legal dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman ini menetapkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan aset, dari tahap perencanaan hingga pengawasan.

Audit ini melibatkan verifikasi bahwa pejabat eksekutif, ketua properti daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan pedoman. Proses ini juga memastikan bahwa semua keputusan terkait pengelolaan aset, mulai dari perolehan hingga pengelolaan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam audit ini, penting untuk memeriksa bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan aset untuk menghindari masalah terkait status penguasaan, terutama dalam hal aset tanah.

Kerangka kerja dan legitimasi tanggung jawab merupakan aspek penting dalam audit ini. Pengakuan kepemilikan dan penguasaan aset harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan jelas, untuk memastikan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan aset memenuhi standar hukum dan administratif yang berlaku. Audit legal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan aset dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang mungkin timbul.

Penilaian aset adalah proses yang sangat penting untuk menentukan nilai standar dari aset tetap. Di BPKAD Kota Palembang, penilaian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh nilai yang akurat dan relevan dari aset. Proses penilaian ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek aset, seperti luas, jenis, merek, dan kondisi.

Penilaian aset dilakukan secara berkala dan melibatkan kerjasama antara BPKAD, KPKNL Kota Palembang, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Sumatera Selatan. Penilaian dilakukan setiap triwulan untuk memastikan data yang akurat mengenai nilai aset. Tim penilai menggunakan berbagai metode evaluasi untuk memastikan estimasi nilai yang tepat dan relevan. Data yang diperoleh dari penilaian ini sangat penting untuk laporan keuangan daerah, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset.

Penilaian aset tidak hanya penting untuk laporan keuangan, tetapi juga untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Data yang akurat mengenai nilai aset membantu BPKAD dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta dalam menyusun laporan yang menggambarkan keadaan aset secara tepat.

Optimalisasi aset bertujuan untuk memaksimalkan potensi fisik, nilai, dan volume aset yang dimiliki. Di BPKAD Kota Palembang, proses optimalisasi belum sepenuhnya maksimal. Saat ini, aset hanya digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan dasar tanpa memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Optimalisasi aset melibatkan penggunaan aset yang lebih efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi pemborosan.

Untuk mencapai optimalisasi, penting untuk membedakan antara aset yang memiliki potensi dan yang tidak. Sumber daya yang potensial harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai dan kontribusi terhadap PAD. Pengelolaan aset yang efisien akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Optimalisasi juga melibatkan penilaian berkelanjutan terhadap potensi aset dan pengembangan strategi untuk memanfaatkannya secara efektif. Dengan melakukan hal ini, BPKAD dapat memastikan bahwa semua aset yang dimiliki tidak hanya diklaim tetapi juga digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Pengawasan dan pengendalian merupakan aspek kritis dalam pengelolaan aset untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Di BPKAD Kota Palembang, pengawasan dilakukan oleh unit kerja dan pejabat terkait untuk memastikan bahwa semua program kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan baik.

BPKAD Kota Palembang telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pengelolaan dan pengendalian aset. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan aset dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang telah mengikuti pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan baik dalam hal inventarisasi, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam hal pemanfaatan aset yang perlu diperbaiki. Meskipun pengelolaan dan pengendalian telah dilakukan dengan baik, optimalisasi penggunaan aset masih terbatas. Peningkatan dalam hal pemanfaatan aset akan membantu mencapai tujuan pengelolaan aset yang lebih efektif dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Pengawasan dan pengendalian yang ketat, bersama dengan strategi optimalisasi yang efektif, akan memastikan bahwa pengelolaan aset tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi Kota Palembang.

### **Faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan aset tetap merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk aspek inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan pengawasan aset. Meskipun pedoman ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan aset, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Artikel ini akan membahas faktor-faktor tersebut secara mendalam.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Jeneponto. Keterbatasan dalam SDM dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Beberapa isu terkait SDM yang berdampak pada pengelolaan aset antara lain adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta rotasi pegawai yang tinggi. Banyak pegawai yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan dan prosedur pengelolaan aset, yang mengakibatkan kesalahan dalam proses inventarisasi, penilaian, dan pemeliharaan aset. Selain itu, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan turut berkontribusi pada ketidakmampuan pegawai dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

Selain masalah keterampilan, rotasi pegawai yang tinggi juga menjadi kendala signifikan. Pergantian pegawai yang sering mengganggu konsistensi dan kelancaran proses pengelolaan aset. Pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang ada, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset. Rotasi pegawai yang sering juga berdampak pada kontinuitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset, sehingga menghambat efektivitas keseluruhan dari pengelolaan aset di BPKAD Kabupaten Jeneponto.

Komitmen dari pemimpin memiliki peranan krusial dalam pengelolaan aset tetap, dan tanpa dukungan penuh dari pimpinan, pelaksanaan kebijakan serta prosedur pengelolaan aset tidak dapat berjalan dengan optimal. Masalah terkait komitmen pemimpin dapat terlihat dalam beberapa aspek penting. Pertama, kurangnya dukungan dan arahan dari pimpinan dapat menjadi kendala signifikan. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan aset untuk memastikan pegawai memiliki motivasi dan panduan yang tepat dalam

melaksanakan tugas mereka. Dukungan ini mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pengawasan yang ketat, serta penerapan kebijakan yang konsisten agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa dukungan yang memadai, pegawai mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

Kedua, konsistensi dalam kepemimpinan juga menjadi faktor penting. Perubahan pimpinan yang sering dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan atau fokus yang diambil, yang pada gilirannya dapat mengganggu keberlanjutan pengelolaan aset. Ketidakstabilan dalam kepemimpinan dapat menyebabkan pergeseran prioritas dan kebijakan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dari pimpinan dalam mengelola aset dapat menambah masalah, menyebabkan pengelolaan yang kurang efektif dan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, konsistensi kepemimpinan dan dukungan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan aset yang efektif dan efisien.

Pengawasan yang tidak memadai dapat menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan aset. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan aset meningkat, dan kurangnya akuntabilitas dalam proses tersebut menjadi lebih mungkin terjadi. Beberapa masalah terkait pengawasan yang buruk dapat disebabkan oleh kurangnya sistem pengawasan yang efektif dan tidak adanya tindakan korektif.

Sistem pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Kurangnya audit internal dan eksternal yang memadai menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset, sehingga masalah sering kali dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Selain itu, jika terdapat masalah atau kesalahan dalam pengelolaan aset, tidak adanya tindakan korektif yang cepat dan tepat dapat memperburuk kondisi tersebut. Tindakan korektif yang tidak memadai mengakibatkan masalah berlarut-larut yang mempengaruhi kualitas pengelolaan aset secara keseluruhan, sehingga menambah tantangan dalam memastikan pengelolaan aset yang efektif dan sesuai dengan ketentuan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan faktor pendukung utama dalam pengelolaan aset. Peraturan ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek pengelolaan aset, termasuk inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan pengawasan. Dengan mematuhi peraturan ini, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten.

Beberapa aspek kepatuhan yang mendukung pengelolaan aset meliputi penerapan standar yang jelas dan pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan. Peraturan tersebut memberikan standar yang jelas untuk proses pengelolaan aset, memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini juga mencakup penggunaan sistem informasi yang tepat dan pemantauan berkala untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan mencakup pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan yang baik membantu mendeteksi dan mengatasi masalah dalam pengelolaan aset sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar. Evaluasi rutin juga berperan penting dalam meningkatkan proses dan prosedur pengelolaan aset, memastikan bahwa sistem yang ada tetap efektif dan efisien.

Mentalitas pelaksana yang baik merupakan faktor pendukung penting dalam pengelolaan aset. Pelaksana yang menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas mereka cenderung lebih berhasil dalam mengelola aset dengan baik. Dedikasi dan profesionalisme adalah aspek krusial dalam hal ini. Pelaksana yang berdedikasi dan profesional akan melaksanakan tugas mereka dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperhatikan kualitas dan akurasi dalam pengelolaan aset. Kepedulian terhadap detail ini memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan sesuai standar yang ditetapkan.

Selain itu, kemampuan beradaptasi juga memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset. Pelaksana yang mampu beradaptasi dengan perubahan peraturan dan prosedur dapat mengatasi berbagai situasi yang berubah dan memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan pedoman terbaru. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaksana untuk

menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan prosedur yang diterapkan, sehingga pengelolaan aset tetap efektif dan efisien.

Sistem pengawasan yang efektif merupakan faktor pendukung penting dalam pengelolaan aset, karena pengawasan yang baik membantu memastikan bahwa proses pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Salah satu aspek krusial dari sistem pengawasan adalah pelaksanaan audit internal dan eksternal yang rutin. Audit ini memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta dalam mengidentifikasi dan menangani masalah dalam pengelolaan aset. Audit yang efektif memungkinkan deteksi dini atas masalah dan penyelesaiannya sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar.

Selain itu, tindakan korektif yang cepat dan tepat terhadap masalah dalam pengelolaan aset juga mendukung efektivitas sistem pengawasan. Tindakan korektif ini penting untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi dan mencegah masalah tersebut berlarut-larut. Dengan adanya tindakan korektif yang memadai, proses pengelolaan aset dapat terus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan bahwa semua aspek pengelolaan tetap berjalan dengan baik.

Pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di BPKAD Kabupaten Jeneponto menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Faktor-faktor penghambat seperti kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan pengawasan yang tidak memadai perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Di sisi lain, kepatuhan terhadap peraturan, mentalitas pelaksana yang baik, dan sistem pengawasan yang efektif berfungsi sebagai faktor pendukung utama yang dapat memperbaiki pengelolaan aset.

Untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap, langkah-langkah strategis yang dapat diambil meliputi peningkatan pelatihan bagi pegawai, peningkatan dukungan dari pemimpin, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mengatasi faktor penghambat dan memanfaatkan faktor pendukung, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ini akan mendukung pencapaian tujuan administratif dan pengembangan daerah secara keseluruhan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jeneponto.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan bahwa meskipun proses seperti inventarisasi, audit legal, penilaian, dan pengawasan telah diimplementasikan dengan baik, terdapat tantangan dalam optimalisasi aset. Inventarisasi menggunakan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memastikan pencatatan akurat. Audit legal memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan penilaian aset yang rutin mendukung keputusan strategis. Namun, optimalisasi penggunaan aset masih terbatas, dan pemanfaatan potensi aset belum maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengawasan yang ketat dan strategi optimalisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan manfaat aset dan mendukung perkembangan ekonomi Kota Palembang.

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, mengalami tantangan seperti kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan pengawasan yang lemah. Masalah ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan aset. Sebaliknya, kepatuhan terhadap peraturan, dedikasi pelaksana, dan sistem pengawasan yang efektif mendukung pengelolaan yang baik. Untuk memperbaiki pengelolaan aset, penting meningkatkan pelatihan pegawai, mendukung kepemimpinan yang konsisten, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan aset di Kabupaten Jeneponto dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasopang, H. N., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Keahlian Teknik Jalan Dan Jembatan Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2109–2119. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1545>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 2(1), 1–20. [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=\\_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem)
- Harahap, A. P. P., Harahap, R. H., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam Kemudahan Dan Kenyamanan Layanan Di Stasiun Kereta Api Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 618–626. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1259>
- Harahap, S., Lubis, Y., & Hartono, B. (2023). Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2945–2957. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1671>
- Husnifal, H., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi Dalam Pemberian Reward dan Punishment Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Dan Pengembangan Karir Pegawai Pada Sekretariat DPRK Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2546–2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Marnisah, L., Mbuik, R. R., & Riwukore, J. R. (2022). Organizational Commitment Based on Contribution from WFH, Organizational Culture, and Work Motivation at the Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 771–788. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1283>
- Martini, R., Limbong, D., & Isnaini, I. (2023). Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2029–2043. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1460>
- Mashudin, A., Harahap, R. H., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 522–536. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1254>
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- Nasution, I. R., & Sartini, S. (2020). Pelatihan Akuntansi dan Pelatihan Penggunaan Bahan Pengawet kepada Pengusaha Home Industri Roti Kacang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 573–577. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.117>
- Nasution, M. R. P., Siallagan, R., Ginting, F. A., Oktavia, T. W., & Hariandja, S. B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125–132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Noprian Dolok Saribu, A. L., Purnama Sari, W., Tambunan, S., LKS, I., & Lores, L. (2023). Efisiensi Biaya Produksi terhadap Pembelian Timbangan Digital pada Proses Produksi Obat Bius Daun Ruku-ruku. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1679–1686. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1507>
- Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.93>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Effectiveness of State Property Administration Policy at Medan Agricultural

- Extension College Barang Milik Negara Memiliki pera. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 77-93.
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr . RM . Djoelham Binjai Analysis of Implementation of The Financial Managem. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 1-13, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Syafira, A. Y., Kurniawati, E., & Hadi, N. (2021). Wisata Alam Coban Putri Sebagai Objek Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Tlekung. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1105-1112. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.809>
- Wartini, M., Saleh, C., & Domai, T. (2020). Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 52-57. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.7>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3306-3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2020). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>